



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH TAMANMARTANI
NOMOR 8.1/Kep.lur/I/2023

TENTANG

Kelompok Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan Sentono

LURAH TAMANMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi sampah rumah tangga di Padukuhan Sentono perlu adanya Kelompok Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan sentono ;
- b. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Kelompok Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan Sentono;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Pengelola sampah Mandiri Padukuhan Sentono seperti dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok dalam dictum kesatu bertugas untuk mengelola sampah yang berada diwilayah Padukuhan Sentono;
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Tamanmartani
pada tanggal 27 Januari 2023



Lampiran Keputusan Lurah
Nomor : 8.1/Kep.Lur/V/2023
Tanggal : 27 Januari 2023

KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH MANDIRI
PADUKUHAN SENTONO

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN INSTANSI	JABATAN
1	GANDANG HARDJANATA	LURAH TAMANMARTANI	PELINDUNG
2	SUHARTONO	DUKUH SENTONO	PENASEHAT
3	PARNO	SENTONO	KETUA
4	JUMIRAN	SENTONO	SEKRETARIS
5	JOKO RIYANTO	SENTONO	BENDAHARA
6	MARINEM	SENTONO	KOORDINATOR BANK SAMPAH
7	AGUS CAHYONO	SENTONO	ANGGOTA
8	SUWANDOKO	SENTONO	ANGGOTA
9	TRİYONO	SENTONO	ANGGOTA
10	SUTARDI	SENTONO	HUMAS
11	BUDIARTO	SENTONO	HUMAS
12	KUWAT ABADI	SENTONO	HUMAS
13	ARIS KRESTANTO	SENTONO	HUMAS
14	YUNARTO	SENTONO	HUMAS

LURAH TAMANMARTANI

GANDANG HARDJANATA